



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/71/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tanggal 11 Februari 2022 Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai Untuk Melaksanakan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Bidang Penegakan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut

- a. menetapkan sasaran operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal Kabupaten Nganjuk;
- b. melaksanakan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal Kabupaten Nganjuk;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal Kabupaten Nganjuk;
- d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/71/K/411.013/2024


TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
HASIL TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 8. Analis Kebijakan pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Pengadministrasi Umum pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		11. Analisis Pengawasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 12. Pradata Pengamanan Pasukan Dalam pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 13. 10 (sepuluh) orang Tenaga Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 14. 4 (empat) orang Pengawas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kediri; 15. 4 (empat) orang anggota Polres Nganjuk; dan 16. 4 (empat) orang anggota Kodim 0810 Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA